PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 23 Juli 2026

Nomor : 800/5113/204.5/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. (Pada Daftar Terlampir)

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Juli 2026 Nomor 800/5090/204.5/2026 perihal Penilaian Inovasi ASN pada Kotak Manajemen Talenta, maka akan diadakan Sosialisasi Pelaporan dan Penilaian Inovasi ASN Tahun 2026 guna memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme pengusulan inovasi pada aplikasi SIMASTER serta pembobotan Inovasi ASN pada Kotak Manajemen Talenta Tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 27 Juli 2026
Pukul : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Hybrid
1. Luring : Aula 1 Lantai 5 BKD Jatim
   Jl. Jemur Andayani no.1 Surabaya
2. Daring : Kanal Youtube BKD Jatim

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara menugaskan 2 (dua) orang Fasilitator Kepegawaian untuk hadir secara luring, serta menugaskan seluruh ASN di perangkat daerah masing-masing untuk hadir secara daring.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Demikian atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah,

Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 23 Juli 2026
Nomor : 800/5113/204.5/2026

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Inspektur Prov. Jatim;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jatim;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jatim;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Jatim;
9. Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Jatim;
10. Kepala Badan Penghubung Daerah Prov. Jatim;
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan olahraga Prov. Jatim;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jatim;
13. Plt.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim;
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim;
16. Kepala Dinas Peternakan Prov. Jatim;
17. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jatim;
18. Kepala Dinas Koperasi UKM Prov. Jatim;
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim;
20. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim;
21. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jatim;
22. Kepala Dinas Sosial Prov. Jatim;
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim;
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim;
26. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim;
27. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

28. Kepala Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim;
29. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim;
30. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim;
31. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim;
32. Plt. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Prov. Jatim;
33. Plt. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jatim;
34. Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim;
35. Sekretaris DPRD Prov. Jatim;
36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Jatim;
37. Dir. RS Jiwa Menur Surabaya Prov. Jatim;
38. Dir. RS Mata Masyarakat Jawa Timur Prov. Jatim;
39. Dir. RS Paru Jember Prov. Jatim;
40. Dir. RS Paru Manguharjo Madiun Prov. Jatim;
41. Dir. RSUD Daha Husada Prov. Jatim;
42. Dir. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Prov. Jatim;
43. Dir. RSUD Dr. Soedono Madiun Prov. Jatim;
44. Dir. RSUD Dr. Soetomo Surabaya Prov. Jatim;
45. Dir. RSUD Dungus Prov. Jatim;
46. Dir. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Prov. Jatim;
47. Dir. RSUD Husada Prima Prov. Jatim;
48. Dir. RSUD Karsa Husada Batu Prov. Jatim;
49. Dir. RSUD Mohammad Noer Pamekasan Prov. Jatim;
50. Dir. RSUD Sumberglagah Prov. Jatim;
51. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro Prov. Jatim;
52. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Jember Prov. Jatim;
53. Plt. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Madiun Prov. Jatim;
54. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Malang Prov. Jatim;
55. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan Prov. Jatim.
56. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Prov. Jatim;
57. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Jatim;
58. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Jatim;
59. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda. Prov. Jatim;
60. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

61. Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda. Prov. Jatim;
62. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda. Prov. Jatim;
63. Kepala Biro Perekonomian Setda. Prov. Jatim;
64. Kepala Biro Umum Setda. Prov. Jatim;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.